

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU),  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH DI DIY & JATENG  
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY dan Jateng  
Tahun 2009-2013)**

**Natalie Trisnawati, Vidya Vitta Adhivinna**

Universitas PGRI Yogyakarta Jl. PGRI I No. 117, Sonosewu, Yogyakarta

E-mail: [natalie.donadt@yahoo.com](mailto:natalie.donadt@yahoo.com)

**Abstract**

*This research is intended to know the influence of the General Allocation Fund (DAU) Special Allocation Fund (DAK) and Local Own-Source revenue (PAD) of the local expenditure. The sample used in this study were 40 Regency/City in DIY and Central Java sourced from the website of the Financial Department of the Republic Indonesia ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) from the years 2009-2013. The analysis technique used is multiple linear regression test. The test results showed that the General Allocation Fund (DAU) significantly influence of regional expenditure, while the Special Allocation Fund (DAK) and Local Own-Source revenue (PAD) does not significantly influence the regional expenditure.*

**Keywords:** *General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Local Own-Source Revenue (PAD), Regional Expenditure.*

**Pendahuluan**

Pembangunan nasional diperlukan untuk kemajuan kehidupan bangsa dan negara. Pembangunan dimulai dari berbagai daerah di Indonesia yang bertujuan untuk kemajuan ekonomi rakyat. Memajukan daerah dapat diupayakan masyarakat dengan cara mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di daerah tersebut dengan kebijakan otonomi daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan ekonomi daerah (Mardiasmo, 2002).

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 tahun 2004, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian, kewenangan yang luas tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sekehendaknya tanpa arah dan tujuan yang jelas.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari PAD dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah. Oleh sebab itu, tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2004). Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah cenderung mengalami tekanan

fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif.

Dana alokasi umum perlu untuk diteliti karena menurut Holtz-Eakin, *et. al.* (1985) dalam Abdullah dan Halim (2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Menurut Saragih (2003) dalam Kusumadewi dan Arief (2007), DAU berperan sebagai pemerata fiskal antar daerah (*fiscal equalization*). Seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah pusat memberi pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari

laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan di luar PAD, karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan untuk pemberian pemerintah yang non PAD lebih bersifat terikat.

Keterbatasan infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan masalah dalam alokasi PAD yang sebenarnya. Abdullah (2004) menemukan adanya perbedaan referensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk belanja modal justru mengalami penurunan. Abdullah menduga bahwa *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah.

Abdullah dan Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004).

Pemerintah daerah membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya menggunakan pendapatan asli daerah selain menggunakan dana perimbangan dari pemerintah pusat. PAD inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah (Siagian, 2009). Dalam realisasi pendapatan daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan jumlah dan kenaikan kontribusi PAD memiliki peranan dalam rencana peningkatan kemampuan dari segi keuangan agar tidak harus bergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan representasi pendapatan yang dihasilkan oleh

daerah tersebut (Afrizawati, 2012).

Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran pemerintah daerah baik pengeluaran rutin untuk belanja operasional, pengeluaran untuk belanja organisasi maupun pengeluaran untuk pelayanan kepada masyarakat dalam satu periode anggaran (Suhanda, 2007). Akan tetapi pemborosan masih terjadi dalam kegiatan pengeluaran daerah. Pemborosan adalah fenomena umum yang terjadi di berbagai unit kerja pemerintah daerah. Kondisi seperti ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk tiap kegiatan adalah pendekatan *incrementalism*, yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk (Mardiasmo, 2002). Pernyataan tersebut merupakan alasan pentingnya melakukan penelitian tentang belanja daerah, dikarenakan besarnya belanja daerah disebabkan oleh beberapa variabel. Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkan berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut *flypaper effect* (Oates, 1999, dalam Abdullah & Halim, 2004).

Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini dikarenakan hasil penelitian-penelitian sebelumnya berbeda-beda. Maimunah (2006) telah melakukan pengujian adanya *flypaper effect* pada belanja daerah Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2004. Penelitian Kusumadewi dan Arief (2007), Siagian (2009), Ida Mentayani dkk (2012), Afrizawati (2012) juga menyatakan bahwa DAU dan PAD juga berpengaruh pada belanja daerah yang menyebabkan *flypaper effect*. Akan tetapi penelitian Annisa (2011) menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap belanja daerah. Sementara dana alokasi khusus mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh DAU dalam memprediksi belanja daerah ?
2. Bagaimana pengaruh DAK dalam memprediksi belanja daerah ?
3. Bagaimana pengaruh PAD dalam memprediksi belanja daerah ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh DAU dalam memprediksi belanja daerah.
2. Pengaruh DAK dalam memprediksi belanja daerah.
3. Pengaruh PAD dalam memprediksi belanja daerah.

## Landasan Teori dan Hipotesis

### Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan pemerintahan pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

### Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang (Mamesah, 1995 dalam Abdullah & Halim, 2004).

### **Belanja Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa sumber pembiayaan Pemerintahan Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pada prakteknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan APBD. Tujuan dari pentransferan ini adalah untuk

Mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan minimum di seluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik, *et. al.* 2002). Hasil penelitian Siagian (2009) dan Afrizawati (2012) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>**: DAU berpengaruh terhadap belanja daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah**

Besarnya dana perimbangan akan berimplikasi pada struktur dan proporsi pengeluaran pada APBN dan penerimaan pada APBD (Mardiasmo, 2002). Pengurangan jumlah transfer (*cut in federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah (Gamkhar dan Oates, 1996 dalam Abdullah & Halim, 2004).

Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanja yang mempengaruhi pendapatan. Sementara studi tentang pengaruh transfer atau *grants* dari pemerintah pusat terhadap keputusan pengeluaran atau belanja pemerintah daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Secara teoritis, respon tersebut akan mempunyai efek distributif dan alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan lain, misalnya pendapatan pajak daerah. Namun, dalam studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi. Artinya, stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer atau *grants* tersebut sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri (*flypaper effect*). Berdasarkan konsep dan temuan-temuan tersebut di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>**: DAK berpengaruh terhadap belanja daerah.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan Aziz, *et. al.* (2000), Blackley (1986), Joulfaian & Mokeerjee (1990), Legenzi & Milas (2001), Von Furstenberg, *et. al.* (1986). Pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran (Abdullah & Halim, 2004).

Dalam penelitian Maimunah (2006), hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah yang dikenal dengan nama *tax spend hypothesis* (Aziz, *et. al.* 2000; Doi 1998; Von Furstenberg, *et. al.* 1998). Hipotesis untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah adalah sebagai berikut:

$H_3$ : PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

### Metode Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di DIY dan Jateng. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan dalam laporan realisasi APBD hanya DAU, DAK, PAD dan belanja daerah.
2. Data yang diambil adalah data periode tahun 2009 - 2013.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi APBD di DIY dan Jateng dari tahun 2009 - 2013 yang didapat dari situs [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), dan dari buku Statistik Keuangan yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda (*multiple regression*).

Model yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

$\gamma$	=	Belanja daerah
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien korelasi
X1	=	DAU
X2	=	DAK
X3	=	PAD
$e$	=	<i>Error Term</i> , yaitu tingkat kesalahan dalam penelitian.

Untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga dilakukan uji F. Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu belanja daerah. Jika *P value*  $< \alpha$  (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu belanja daerah.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 1. Hasil Regresi Berganda.

Variabel	B	T	Sig
(Constant)	-115708,956	-0,578	0,564
DAU	1,846	5,272	0,000
DAK	-0,785	-0,333	0,739
PAD	1,038	1,519	0,130

Adjusted R2 : 0,189

F hitung : 16,465

Prob (F-Stat) : 0,000

Dari hasil *output* regresi tersebut di atas didapat persamaan regresi (dalam jutaan) sebagai berikut:

$$Y = -115708,956 + 1,846 \text{ DAU} - 0,785 \text{ DAK} + 1,038 \text{ PAD}$$

Berdasarkan persamaan tersebut, menjelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar -115708,956 menunjukkan rata-rata belanja daerah pada

pemerintah DIY & Jateng selama periode 2009-2013 jika Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah sama dengan nol.

2. Dana Alokasi Umum mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 1,846 artinya apabila terjadi perubahan variabel dana alokasi umum sebesar 1% akan menaikkan belanja daerah sebesar 1,846 atau 184,6%.
3. Dana Alokasi Khusus mempunyai koefisien regresi bertanda negatif sebesar -0,785 artinya apabila terjadi perubahan variabel dana alokasi khusus sebesar 1% akan menurunkan belanja daerah sebesar -0,785 atau -78,5%.
4. Pendapatan Asli Daerah mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 1,038 artinya apabila terjadi perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% akan menaikkan belanja daerah sebesar 1,038 atau 103,8%.

### **Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah**

Variabel DAU mempunyai koefisien regresi sebesar 5,272 dengan nilai signifikansi  $0,000 < \alpha (0,05)$ , yang berarti bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dengan demikian hipotesis pertama diterima dan inkonsisten dengan penelitian Setiawan (2010) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.

### **Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah**

Variabel DAK mempunyai koefisien regresi sebesar -0,333 dengan nilai signifikansi  $0,739 > \alpha (0,05)$ , yang berarti bahwa DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Annisa, Nia (2011) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja daerah.

### **Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah**

Variabel PAD mempunyai koefisien regresi sebesar 1,519 dengan nilai signifikansi  $0,130 > \alpha (0,05)$ , yang berarti bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap

belanja daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Handayani, Kristina (2009) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R square* sebesar 0,189 (18,9%) menunjukkan bahwa variabel DAU, DAK dan PAD mempunyai hubungan yang kurang erat dengan variabel belanja daerah. Dasar untuk mengatakan hubungan yang kurang erat adalah apabila nilai *R* di atas 50%. Nilai *R*<sup>2</sup> sebesar 0,189 mempunyai arti bahwa variabel DAU, DAK dan PAD mampu dijelaskan oleh variabel belanja daerah sebesar 18,9% sedangkan sisanya 81,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

### **Simpulan, Implikasi dan Saran**

Berdasarkan analisis dan pengujian dari data dalam penelitian ini, simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel DAU mempunyai koefisien regresi sebesar 5,272 dengan nilai signifikansi  $0,000 < \alpha (0,05)$ . Hal tersebut membuktikan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja daerah.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel DAK mempunyai koefisien regresi sebesar -0,333 dengan nilai signifikansi  $0,739 > \alpha (0,05)$ . Hal tersebut membuktikan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel PAD mempunyai koefisien regresi sebesar 1,519 dengan nilai signifikansi  $0,130 > \alpha (0,05)$ . Hal tersebut membuktikan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
4. Secara simultan, dapat diambil kesimpulan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Hasil pengujian menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi 0,000 berada di bawah

0,005 yang berarti secara simultan variabel-variabel independen tersebut berpengaruh secara simultan terhadap alokasi belanja daerah.

5. Nilai koefisien determinasi dalam penelitian sebesar 0,189 (18,9%) menunjukkan bahwa variabel DAU, DAK dan PAD mempunyai hubungan yang kurang erat dengan variabel belanja daerah. Nilai  $R^2$  sebesar 0,189 mempunyai arti bahwa variabel DAU, DAK dan PAD mampu dijelaskan oleh variabel belanja daerah sebesar 18,9% sedangkan sisanya 81,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikuti dalam penelitian ini.

### Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau gambaran untuk mengevaluasi kinerja dan anggaran pemerintah daerah agar menjadi lebih baik. Sebaiknya pemerintah daerah menggunakan dana transfer yang berupa DAU dengan tidak membelanjakannya secara boros, akan tetapi dapat memanfaatkannya dengan baik dan bijaksana. Sehingga dana transfer tersebut dapat digunakan untuk menggali potensi daerah yang ada yang nantinya akan bermanfaat bagi pemerintah daerah. Dengan pemanfaatan DAU diharapkan pemerintah daerah dapat menggali sumber-sumber Dana Alokasi Khusus dan pendapatan asli daerah yang berpotensi menaikkan penerimaan PAD dan menurunkan alokasi dari pemerintah pusat.

### Saran

Dari beberapa keterbatasan penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Jumlah sampel diperbanyak dengan memperluas obyek penelitian. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel kabupaten/kota di luar DIY & Jateng maupun di luar Jawa.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar memperbanyak variabel independen dalam penelitiannya.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Faisal. M. (2004). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Afrizawati. 2012. “*Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan*”. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi* Vol. 2 No.1 Januari 2012.
- Annisa, Nia. 2011. *Analisis Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah* (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung). Skripsi tidak dipublikasikan. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- BPS. 2013. *Statistik Keuangan Daerah Provinsi DIY 2011-2012*. Yogyakarta: BPS Propinsi DIY.
- Dirjen Perimbangan Keuangan. “*Data Series Keuangan Daerah*”. (<http://www.djpk.depkeu.go.id>. diunduh 4 Oktober 2014).
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Syukriy, Abdullah. 2004. “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*”. *Jurnal Ekonomi STEI* No. 2/Tahun XIII/2.
- Handayani, Kristina. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi*. Skripsi tidak dipublikasikan. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

- Kusuma Dewi, Diah Ayu & Arief. 2007. *“Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia”*. JAAI Volume 11 No.1, Juni 20-07: 67-80.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang. Hal: 1-27.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mentayani, Ida. 2012. *“Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan”*. Jurnal Spread Volume 2 Nomor 1, April 2012.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Setiawan, Anjar. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi tidak dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Siagian, Pamela Agustina. 2009. *Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi tidak dipublikasikan. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Sidik, Machfud, B. Raksasa Mahi, Robert Simanjuntak & Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Buku Kompas.
- Suhanda. 2007. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima Sisi.